

DRAFT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR/PMK.012/2009

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi di lingkungan industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan, maka risiko pemanfaatan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris semakin terbuka, perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai usaha perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai dana pensiun.
3. Lembaga Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai lembaga pembiayaan.
4. Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disebut sebagai LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang.
6. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang.
7. Pendanaan Kegiatan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
9. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat

sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemegang polis dan atau tertanggung pada Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa;
 - b. Klien pada Perusahaan Pialang Asuransi;
 - c. Peserta dan atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun pada Dana Pensiun;
 - d. Pemberi Kerja yang membayar iuran atas nama peserta pada Dana Pensiun;
 - e. Klien atau Penjual Piutang pada kegiatan Anjak Piutang;
 - f. Konsumen pada kegiatan Pembiayaan Konsumen;
 - g. Lessee atau Penyewa Guna Usaha pada kegiatan leasing atau Sewa Guna Usaha;
 - h. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit;
 - i. Perusahaan Pasangan Usaha pada kegiatan Modal Ventura; dan
 - j. Debitur pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
11. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.
12. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi atau Perikatan antara LKNB dan Nasabah.
13. Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dan nasabah, yang sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. polis pada Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa;
 - b. perjanjian antara klien dan Perusahaan Pialang Asuransi; peraturan dana pensiun, tanda kepesertaan, perjanjian antara pemberi kerja dan Dana Pensiun, dan pernyataan pemberi kerja untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta pada Dana Pensiun;
 - c. perjanjian sewa guna usaha;
 - d. perjanjian pembiayaan konsumen;
 - e. perjanjian anjak piutang;
 - f. pembukaan rekening kartu kredit;
 - g. Perikatan antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha; dan
 - h. Perjanjian Pembiayaan Infrastruktur.

14. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme.
15. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*), dan/atau aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.

BAB II

PRINSIP MENGENAL NASABAH

Bagian Pertama

Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 2

LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKNB wajib:

- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah; dan
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, LKNB wajib:
 - a. membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - c. menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- d. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan perubahan tersebut.
- (2) Unit kerja khusus, anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi LKNB.
- (3) Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a bertanggung jawab langsung kepada direksi LKNB.
- (4) Kantor LKNB yang melakukan kegiatan usaha di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat.
- (5) Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

Pasal 5

Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin usaha bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau pengesahan Peraturan Dana Pensiun bagi Dana Pensiun, wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bersama dengan permohonannya.

Bagian Ketiga Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:
 - a. latar belakang dan identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
 - c. profil keuangan calon Nasabah;
 - d. informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan; dan
 - e. identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.

- (2) LKNB wajib melakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:
 - 1) identitas Nasabah yang memuat:
 - a) nama;
 - b) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon;
 - c) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) kewarganegaraan;
 - 2) keterangan mengenai pekerjaan;
 - 3) spesimen tanda tangan; dan
 - 4) keterangan mengenai sumber dana, bagi calon Nasabah pada Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun;
 - 5) keterangan tujuan penggunaan dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan;
 - 6) rata-rata penghasilan;
 - 7) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah; dan
 - 8) Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah;
 - b. Calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
 - 1) Dokumen mengenai perusahaan:
 - a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - b) akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d) surat keterangan domisili;
 - e) laporan keuangan terkini;
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;

- 3) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan; dan
- 4) keterangan mengenai sumber dana, bagi calon Nasabah pada Perusahaan Perasuransian;
- 5) keterangan tujuan penggunaan dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan; dan
- 6) dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

Pasal 7

LKNB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran atas dokumen pendukung (*Customer Due Diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain:

- a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - 1) melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
 - 2) meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - 3) Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.

Pasal 8

- (1) LKNB wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme (*Enhanced Customer Due Diligence*).
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi berdasarkan:
 - a. wawancara dengan calon Nasabah;
 - b. bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*);
 - c. negara atau teritori asal calon Nasabah, domisili calon Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*); dan/atau
 - d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris sebagaimana daftar yang dimuat dalam Lampiran PMK ini.

Pasal 9

Enhanced Customer Due Diligence sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:.

- a. verifikasi informasi calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, tidak hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut, namun didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait;

- b. verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dimaksud dengan Pihak ketiga;
- c. *Customer Due Diligence* secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam hal seseorang bertindak sebagai penerima kuasa dari calon Nasabah untuk melakukan Perikatan, LKNB wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengenai penerima kuasa tersebut dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) LKNB juga wajib memperoleh bukti atas identitas calon Nasabah, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai calon Nasabah, yang antara lain berupa:
 - a. bagi calon Nasabah perorangan:
 - 1) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
 - 2) pernyataan dari penerima kuasa bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari calon Nasabah;
 - b. bagi calon Nasabah perusahaan:
 - 1) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b; dan
 - 2) pernyataan dari penerima kuasa bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari calon Nasabah

Pasal 11

- (1) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau Nasabah LKNB lain di dalam negeri, maka LKNB cukup menerima pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Nasabah tersebut telah dilakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.
- (2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau Nasabah LKNB lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan PMK ini, maka LKNB cukup menerima pernyataan tertulis bahwa bank atau LKNB lain di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 tersebut dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.

Pasal 12

Persetujuan pembukaan Perikatan dapat dilakukan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Pasal 13

Pembukaan Perikatan dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau pengurus LKNB.

Pasal 14

LKNB dilarang melakukan Perikatan dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11.

Pasal 15

LKNB wajib melakukan pengujian untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dari transaksi yang tidak wajar.

Pasal 16

LKNB wajib mempunyai prosedur khusus untuk melakukan perikatan dengan Nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Bagian Keempat

Pemantauan Rekening Dan Transaksi Nasabah

Pasal 17

- (1) LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memungkinkan LKNB untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, sumber dana yang digunakan untuk transaksi, dan Perikatan lain yang dimiliki Nasabah pada LKNB lain.

Pasal 18

LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 19

LKNB wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK;

Pasal 20

LKNB wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 10.

Pasal 21

LKNB wajib menatausahakan dan menyimpan data transaksi LKNB dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 20 dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah mengakhiri Perikatan dengan LKNB.

Pasal 22

LKNB wajib memenuhi ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai (*Cash Transaction Report/CTR*) termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada PPATK sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Keempat

Manajemen Risiko

Pasal 23

- (1) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LKNB secara keseluruhan.
- (2) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas LKNB (*managemen oversight*);
 - b. pendelegasian wewenang;
 - c. pemisahan tugas;
 - d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
 - e. program pelatihan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat, karyawan, dan tenaga pemasar yang bukan karyawan LKNB.
- (3) LKNB wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (*sampling*) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.
- (4) LKNB wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran

jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang ditemukan di berbagai unit kerja terkait.

BAB III

PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 24

Direksi atau Pengurus LKNB bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 25

LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah, dalam hal Perikatan tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah atau dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Pasal 26

LKNB wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun program pelatihan;
- b. menyampaikan program pelatihan kepada Menteri Keuangan c.q Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- c. melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan
- d. melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Menteri Keuangan c.q Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB IV

PEMERIKSAAN KETAATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Biro Perasuransian, Kepala Biro Dana Pensiun dan Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Departemen Keuangan melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap ketaatan LKNB dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a. sanksi peringatan; atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan jangka waktu pengenaan sanksi administratif yang berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Segala sanksi yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) LKNB yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 dibaca sebagai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

LKNB yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 22 dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

**DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI ORANG YANG
POPULER SECARA POLITIS (*POLITICALLY EXPOSED PERSON*), NASABAH
YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK CUSTOMER*),
USAHA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK BUSINESS*),
DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK COUNTRIES*)**

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) antara lain terdiri dari:
 - a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - c. Pejabat setingkat Menteri;
 - d. Eksekutif Senior perusahaan negara;
 - e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. Eksekutif dan ketua partai politik;
 - g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
 - h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
 - i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
 - j. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
 - k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
 - l. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*).
2. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:
 - a. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*);
 - b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
 - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
 - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai Penyedia Jasa Keuangan;

- e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau
 - f. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*).
3. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:
- a. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*);
 - b. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax dan/atau *secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
 - c. Dealer mobil;
 - d. Agen perjalanan;
 - e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
 - f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
 - g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
 - h. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
 - i. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
 - j. Dealer barang antik dan seni;
 - k. Agen properti; atau
 - l. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).
4. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:
- a. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti : *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)*, *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)*, *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG)*, *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD)*, *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA)* atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)*) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
 - b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*;
 - c. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;

- d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*; atau
 - e. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).
5. Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB <http://www.un.org/st/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber yang lazim digunakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI